



**PENETAPAN**

**Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kusnadi Eko Saputro bin Samin**, NIK 6401051510740001, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 15 Oktober 1974 / umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Fatahilah, RT.006, Desa Kerta Bumi, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

**Endang Supartiningsih binti Sutrisno**, NIK 6401055207840003, tempat dan tanggal lahir, Jombang, 12 Juli 1984 / umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Fatahilah, RT.006, Desa Kerta Bumi, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**; dalam hal bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 2007 di rumah penghulu kampung di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Sutrisno bin Suparman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Yusuf Sulaiman beragama Islam dan dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahmad dan Teguh keduanya beragama Islam dan Dewasa;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus menikah, dengan mantan Istri Pemohon I bernama Satini binti Sadiman dan saat ini telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana Akta cerai nomor 0174/AC/2015/PA.Tgt tertanggal 16 Maret 2015 dan Pemohon II berstatus menikah, dengan mantan suami Pemohon II bernama Rudi Wahyudi bin Sama Sugito, dan saat ini telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana akta cerai nomor 30/AC/2009/PA.Tgt tertanggal 20 Oktober 2009;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Nadira Nur Faisyah binti Kusnadi Eko Saputro, lahir di Kerta Bumi pada tanggal 19 Juni 2009;
- b. Angga Rifaldi Putra bin Kusnadi Eko Saputro, lahir di Paser pada tanggal 27 April 2017;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, karena baik Pemohon I maupun Pemohon II pada saat itu belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;

4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kusnadi Eko Saputro bin Samin**) dengan Pemohon II, (**Endang Supartiningsih binti Sutrisno**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2007 di rumah penghulu kampung di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Desember 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan secara sah dengan isteri ataupun sumai terdahulu dan baru bercerai pada tahun 2009 dan tahun 2015;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan keterangan tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah penghulu kampung di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, pada tanggal 12 Maret 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutrisno bin Suparman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Yusuf Sulaiman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rahmad dan Teguh, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2007 di rumah penghulu kampung di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, namun Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pasangannya masing-masing dan baru sah atau resmi bercerai pada tahun 2009

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2015, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu ikatan perkawinan ataupun perceraian suatu perkawinan hanya dapat ditentukan oleh penetapan atau putusan pengadilan, oleh karena itu status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat hanya dapat ditentukan sampai adanya suatu penetapan Pengadilan dan status perceraian dari suatu perkawinan juga hanya dapat ditentukan oleh putusan pengadilan pula. Adapun dalam perkara *a quo* status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan suami dan istri terdahulunya baru dapat dikatakan resmi bercerai pada tahun 2009 dan 2015 sebagaimana telah diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2007 dengan kata lain, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dengan istri dan suami terdahulunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) atas Keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2007, adalah fasid disebabkan kedua belah pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para Pemohon, maka jika para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka para Pemohon harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 560,000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,  
Ttd**

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota II,  
Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera,**

**Ttd**

**Drs. Nasa'i**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>560.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

*(lima ratus enam puluh ribu rupiah).*

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 16 Desember 2021;

Panitera  
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs. Nasa'i**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2021/PA.Tgt